



PUTUSAN

Nomor 179/B/2020/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

PT. MITRA SULAWESI BERSAMA, berkedudukan di Kota Palu, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MITRA SULAWESI BERSAMA No.19 Tanggal 24-05-2016 yang dibuat oleh dan dihadapan CHARLES, S.H., M.Kn., Notaris di Palu, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0025340.AH.01.01.Tahun 2016 Tanggal 25 Mei 2016, dalam hal ini diwakili oleh FEKY JAUWALATTA, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di BTN Bumi Anggur Blok/Nomor: 04/05, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Jabatan selaku Direktur Utama;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/TM.ETAL/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 telah memberikan kuasa kepada SYAHRUDDIN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office TM. ETAL & Partners, beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 1D, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Selanjutnya disebut sebagai

-----**PEMBANDING/**

TERGUGAT II INTERVENSI;

melawan:

- I. **CV. MITRA BERSAMA** berdasarkan Akte Nomor 41 tanggal 06 Mei 2013 tentang Masuk Sebagai Persero, Keluar Dari Perseroan dan Perubahan Anggaran Dasar "CV. Mitra Bersama" yang dibuat oleh dan dihadapan IRWAN ADDY S., S.H. Notaris di Kendari, dalam hal ini diwakili oleh BASRI BAFADAL, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Jl. Y. Wayong Nomor 21, RT/RW : 028/007, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor : 179/B/2020/PT.TUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Direktur Perseroan Komanditer CV.MITRA BERSAMA.

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2019, telah memberikan kuasa kepada:

1. NASRUL JAMALUDIN, S.H.,
2. SAHRUL, S.H., CLA.
3. AMERULLAH, S.H.
4. MOHAMAD SHOLEH, S.H,

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HANSS & ASSOCIATES beralamat di Jl. Yojokodi No.14, Kav.5 Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PENGGUGAT**;

II.GUBERNUR SULAWESI TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Sam Ratulangi Nomor 101, Besusu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/05/RO.Hukum tanggal 13 Januari 2020, telah memberi kuasa kepada:

1. Nama : DR. YOPIE MIP, S.H., M.H.;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jl. Sam Ratulangi No.101 Palu;
Pekerjaan/Jabatan: Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah;
2. Nama : ASMIR JULIANTO HANGGI, S.H., M.H.;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jl. Sam Ratulangi No.101 Palu;
Pekerjaan/Jabatan: Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah;
3. Nama : ERWIN, S.H.;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jl. Sam Ratulangi No.101 Palu;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor : 179/B/2020/PT.TUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan/Jabatan: Kepala Sub Bagian Pelayanan dan
Perlindungan Hukum pada Biro Hukum
Setda Prov. Sulawesi Tengah;

4. Nama : KORENGKENG JONHSTON, S.H.;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jl.
Sam Ratulangi No.101 Palu;

Pekerjaan/Jabatan: Staf Bagian Pelayanan dan Perlindungan
Hukum pada Biro Hukum Setda Prov.
Sulawesi Tengah;

5. Nama : SALMIN HEDAR, S.H.;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Alamat : Jl. Garuda No.17 Palu;

Pekerjaan/Jabatan: Advokat;

6. Nama : SYAHRUDIN, S.H.;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Alamat : Jl. Emi Saelan No.116 Palu;

Pekerjaan/Jabatan: Advokat;

7. Nama : DR. KAHARUDIN SYAH, S.H., M.H.;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Alamat : Jl. Rajamoili No.9 Palu;

Pekerjaan/Jabatan: Advokat;

8. Nama : ERROLFYN E. KIMBAL, S.H.;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Alamat : Jl. Tururuka Palu;

Pekerjaan/Jabatan: Advokat;

9. Nama : SETYADI, S.H.;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Alamat : Jl. Tanggul Utara Perum PU No. 6 Palu;

Pekerjaan/Jabatan: Advokat;

10. Nama : ISWADI, S.H.;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Alamat : Jl. Emi Saelan No.116 Palu;

Pekerjaan/Jabatan: Advokat;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT I**;

**III. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH**, tempat

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor : 179/B/2020/PT.TUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan di Jl. Cik Ditiro No. 29, Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/01.47/Kep/DPM PTSP, tanggal 17 Januari 2020, telah memberi kuasa kepada :

1. Nama : DR. YOPIE MIP, S.H., M.H.;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jl. Sam Ratulangi No.101 Palu;
Pekerjaan/Jabatan: Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah;
2. Nama : ASMIR JULIANTO HANGGI, S.H., M.H.;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jl. Sam Ratulangi No.101 Palu;
Pekerjaan/Jabatan: Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah;
3. Nama : ERWIN, S.H.;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jl. Sam Ratulangi No.101 Palu;
Pekerjaan/Jabatan: Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah;
4. Nama : KORENGKENG JONHSTON, S.H.;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jl. Sam Ratulangi No.101 Palu;
Pekerjaan/Jabatan: Staf Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah;
5. Nama : SALMIN HEDAR, S.H.;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Jl. Garuda No.17 Palu;
Pekerjaan/Jabatan: Advokat;
6. Nama : SYAHRUDIN, S.H.;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor : 179/B/2020/PT.TUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jl. Emi Saelan No.116 Palu;

Pekerjaan/Jabatan: Advokat;

7. Nama : DR. KAHARUDIN SYAH, S.H., M.H.;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jl. Rajamoili No.9 Palu;

Pekerjaan/Jabatan: Advokat;

8. Nama : ERROLFYN E. KIMBAL, S.H.;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jl. Tururuka Palu;

Pekerjaan/Jabatan: Advokat;

9. Nama : SETYADI, S.H.;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jl. Tanggul Utara Perum PU No. 6 Palu;

Pekerjaan/Jabatan: Advokat;

10. Nama : ISWADI, S.H.;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jl. Emi Saelan No.116 Palu;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 179/B/2020/PT.TUN Mks. tanggal 8 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha nagera ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 30/G/2019/PTUN.PL., tanggal 28 Mei 2020;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 179/PEN.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 19 Oktober 2020 , tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 30/G/2019/PTUN.PL. tanggal 28 Mei 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor : 179/B/2020/PT.TUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN;

- Menolak permohonan penundaan ;
 1. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Bersama tanggal 28 September 2015 (*obyek sengketa I*)
 2. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/366/IUP-PR/BPMP2TSPD/2016 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006 / DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Bersama tanggal 28 Desember 2016 (*obyek sengketa II*);

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan batal :
 - 2.1. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Bersama tanggal 28 September 2015 (*obyek sengketa I*)
 - 2.2. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/366/IUP-PR/BPMP2TSPD/2016 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006 /DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi Kepada CV. Mitra Bersama tanggal 28 Desember 2016

(obyek sengketa II);

3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut masing – masing:

3.1. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Bersama tanggal 28 September 2015 **(obyek sengketa I);**

3.2. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/366/IUP-PR/BPMP2TSPD/2016 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006 /DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Bersama tanggal 28 Desember 2016 **(obyek sengketa II);**

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renten membayar biaya perkara sebesar Rp 543.000 (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 30/G/2019/PTUN.PL., tanggal 28 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 30/G/2019/PTUN.PL. tanggal 28 Mei 2020 sesuai Surat Permohonan Banding tanggal 10 Juni 2020 dan Akta Permohonan Banding Nomor : 30/G/2019/PTUN.PL., tanggal 10 Juni 2020;

Minimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat I dan Tergugat II sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 30/G/2019/PTUN.PL., tanggal 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 9 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 9 Juli 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor : 179/B/2020/PT.TUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 30/G/2019/PTUN.PL, tanggal 28 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding, Tergugat I dan Tergugat sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Terbanding/Penggugat telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 28 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 30/G/2019/PTUN.PL tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah pula menyerahkan Kontra Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 7 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah memberitahukan Terbanding/Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Pembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 14 Juli 2020 untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.PL.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 30/G/2019/PTUN.PL, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 30/G/2019/PTUN.PL, Pembanding/Tergugat II Intervensi melalui surat permohonan banding tanggal 10 Juni 2020, telah menyatakan banding terhadap Putusan tersebut, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor : 179/B/2020/PT.TUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat II Intervensi disebut sebagai pihak Pembanding sedangkan Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 9 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 9 Juli 2020 dan selanjutnya salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat I, dan Terbanding/Tergugat II pada tanggal 9 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding/Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Terbanding/Penggugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 28 Juli 2020 dan selanjutnya salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi, Terbanding/Tergugat I, dan Terbanding/Tergugat II pada tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 30/G/2019/PTUN.PL, tanggal 28 Mei 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, keterangan Ahli, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 19 Oktober 2020**, telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 30/G/2019/PTUN.PL, tanggal 28 Mei 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan ahli, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut, dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Bersama, tanggal 28 September 2015;
2. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/366/IUP-PR/BPMP2TSPD/2016 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006 /DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Bersama, tanggal 28 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, selain mengajukan jawaban atas pokok perkaranya, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokok mengenai hal-hal sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

1. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* (Eksepsi Kompetensi Absolut) ;
- 2.-----Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*error in objecto*) ;
3. Eksepsi tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Mengajukan Gugatan;
- 4.-----Eksepsi tentang gugatan Penggugat melewati tenggang waktu ;

Eksepsi Tergugat II :

1. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* (Eksepsi Kompetensi Absolut) ;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*error in objecto*) ;

Eksepsi Tergugat II Intervensi :

1. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki *legal standing* ;
2. Eksepsi tentang gugatan telah daluwarsa ;
3. Eksepsi tentang *error in objecto* ;
4. Eksepsi tentang kompetensi absolut/*Exceptio Declinatioir* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat kabur (*error in objecto*);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Penggugat *error in objecto* pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa pada

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor : 179/B/2020/PT.TUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2017, an. Gubernur Sulawesi Tengah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah telah mengeluarkan Revisi Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/679/IUP-PR/DPMPPTSP/ 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/585/DIESDM-G.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Bersama, dimana perubahan kedua atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tersebut dibuat berdasarkan kewenangan sebagaimana Pasal 2 dan 3 Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Tergugat II Intervensi, kedua Keputusan PTUN *a quo* yang jadi objek gugatan Penggugat sebenarnya adalah keputusan yang telah tidak berkekuatan hukum. Sebab, kedua Keputusan *a quo* telah diperbaharui dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/679/IUP-PR/DPMPPTSP/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/585/DIESDM-G.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama, tanggal 22 Juni 2017. Jadi perubahan kedua tersebutlah yang mestinya jadi objek gugatan Penggugat. Karena hanya keputusan *a quo* yang bersifat final, karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 = P-17 = T1-7j = T2-3 yaitu Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Bersama, tanggal 10 Juni 2013, diperoleh fakta hukum bahwa CV. Mitra Bersama dengan Direktur Basri Bafadal memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa kemudian Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tersebut telah dirubah dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DIESDM-G.ST/2015 Tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Bersama tanggal

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor : 179/B/2020/PT.TUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 September 2015, dimana dari isinya diketahui bahwa bertindak sebagai Direktur Utama adalah Tjia William (bukti T2.22);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga telah merubah Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DIESDM-G.ST/2015 Tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Bersama, tanggal 28 September 2015 (bukti T2.22) dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/366/IUP-PR/BPMP2TSPD/2016 Tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/585/DIESDM-G.ST/2015 Tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Bersama, tanggal 28 Desember 2016, dimana dari isinya diketahui bahwa CV. Mitra Bersama telah dirubah dengan PT. Mitra Sulawesi Bersama dengan Feky Jauwalatta sebagai Direktur Utama dan Tasdik selaku Direktur (bukti T2.23) dan terakhir Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/579/IUP-PR/DPMP2TSP/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DIESDM-G.ST/2015 Tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Bersama, tanggal 22 Juni 2017, dimana Ekaterina Artemova bertindak sebagai Direktur Utama serta Dmitri Khashchinin dan Feky Jauwalatta bertindak sebagai Direktur (bukti T2-24);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 = P-17 = T1-7j = T2-3, T2.22, T2.23, dan T.24, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua objek sengketa a quo telah dirubah dimana perubahan terakhir yaitu Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/579/IUP-PR/DPMP2TSP/2017, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DIESDM-G.ST/2015 Tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Bersama, tanggal 22 Juni 2017. Dengan demikian kedua objek sengketa yang dimohonkan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, sesungguhnya tidak mempunyai kekuatan hukum

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor : 179/B/2020/PT.TUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena telah dirubah oleh Tergugat I, oleh karenanya eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi tentang objek sengketa kabur (*error in objecto*) beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan kabur (*error in objecto*) dinyatakan diterima, maka terhadap permohonan penundaan dan pokok perkaranya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 30/G/2019/PTUN.PL, tanggal 28 Mei 2020 tersebut haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL, tanggal 28 Mei 2020 dibatalkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Terbanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 30/G/2019/PTUN.PL, tanggal 28 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan ;

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat;

Dalam Eksepsi ;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor : 179/B/2020/PT.TUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan *error in objecto* ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 oleh DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H., dan KASIM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HERY GATOT, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Meterai/ttd.

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.

Ttd.

KASIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

HERY GATOT, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor : 179/B/2020/PT.TUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan-----	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00

3. Pemberkasan	: Rp	5.000,00

4. Biaya Proses	: Rp.	229.000,00
Penyelesaian ---		
Perkara		

Jumlah Rp. 250.000,00
(Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)